

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Nawacita merupakan upaya pemerintah fokus dalam pembangunan desa bertujuan agar pemerataan pembangunan dapat terlaksana dengan baik (Bunga dkk., 2018). Pemerintah menganggarkan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dari APBN tahun 2017, 2018, 2019 terus mengalami peningkatan. Mulai pada tahun 2017 Transfer Ke Daerah (TKD) dan Dana Desa (DD) yang dianggarkan sebesar 764,9 T, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 766,2 T, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 826,77 T. Hal ini menggambarkan bahwa dana yang dialokasikan untuk daerah semakin tinggi adalah bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan daerah. Berikut rincian proporsi TKD dan DD pada tahun 2017 – 2019 :

Tabel 1.1 Jumlah Dana TKD dan DD tahun 2017-2019

Keterangan	2017	2018	2019
Transfer ke Daerah	Rp. 704,9 T	Rp. 706,2 T	Rp. 756,77 T
Dana Desa	Rp. 60,0 T	Rp. 60,0 T	Rp. 70,0 T
Total TKD & DD	Rp. 764,9 T	Rp. 766,2 T	Rp. 826,77 T

Sumber : Kemenkeu

Pemberian kewenangan secara otonom dalam pengelolaan dan pengembangan desa kepada pemerintah desa, seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menimbulkan suatu kecurangan dalam pengelolaan dana desa (Kadir & Moonti, 2018). Data ICW menunjukkan terdapat 46 korupsi dalam sektor anggaran desa dari 271 total korupsi pada tahun 2019 dengan kerugian negara hingga Rp. 32,3 miliar (Ramadhan, 2020). Perlulah mengurangi tingkat kecurangan tersebut dengan dilakukannya pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.

Penelitian ini dilakukan di Banyuwangi karena terdapat salah satu korupsi yang berhubungan dengan dana desa yang terjadi Desa Kalibaru Wetan Banyuwangi sebesar Rp. 57 juta (Hujaini, 2018). Banyuwangi memiliki 189 desa dan 28 kelurahan. Alasan mengapa menggunakan pengelolaan dana desa karena

pelaksanaan kegiatan di desa, diatur, direncanakan, dan diurus sendiri oleh desa tersebut, sedangkan kelurahan ada di bawah kecamatan, anggarannya masih termasuk pada APBD, tapi kalau desa otonom, pengelolaan anggarannya di APBDes, sehingga peluang untuk melakukan suatu kecurangan lebih besar di desa daripada kelurahan.

Penelitian ini berangkat dari penelitian Atmadja dan Saputra (2017) yang menggunakan kompetensi aparatur dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi, namun pada penelitian ini terdapat pada perubahan variabel independen. Perubahan variabel independen didasarkan pada penelitian Wahyuni dan Budiwitjaksono (2017) yang melakukan penelitian dengan mengembangkan teori segitiga kecurangan ini dipadukan dengan unsur yang tertera dalam *Statement of Auditing Standards* (SAS) Nomor 99. Kebaruan penelitian ini adalah penelitian ini menghubungkan unsur segitiga kecurangan SAS Nomor 99 dalam hal ini yaitu tata kelola dan kompensasi terhadap pencegahan kecurangan sektor pengelolaan dana desa, serta menjadikan moralitas unsur rasionalisasi SAS Nomor 99 sebagai pemoderasi dua variabel independen tersebut dimana sepengetahuan peneliti belum ada penelitian tentang hal tersebut. Teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*) merupakan *Grand Theory* dalam penelitian ini. Ada beberapa faktor yang memengaruhi hingga menimbulkan adanya tindak kecurangan menurut teori segitiga kecurangan.. Tiga faktor penyebab kecurangan menurut Teori segitiga kecurangan yaitu peluang (*opportunity*), tekanan (*pressure*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Peluang merupakan salah satu faktor penyebab kecurangan. Dimana peluang dalam SAS Nomor 99 memiliki tiga unsur yaitu sifat industry, pemantauan yang tidak efektif, dan struktur organisasi (Wahyuni & Budiwitjaksono, 2017). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat dicegah dengan cara mengatur dan memperbaiki suatu tata kelola dalam suatu pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam suatu tata kelola pemerintahan (Sulaiman dkk., 2019). Hal ini didukung dengan

adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang memuat asas-asas transparan, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Wahyudi & Pancawati, 2018). Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian Soleman (2013) yang berhasil menemukan bukti empiris bahwa pencegahan kecurangan pada SKPD dipengaruhi secara positif oleh tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam teori agensi (*agency theory*).

Faktor yang selanjutnya penyebab kecurangan adalah tekanan. Kebutuhan fungsi personal, stabilitas finansial, tekanan eksternal, dan target finansial termasuk kedalam empat unsur tekanan/*pressure* (Wahyuni & Budiwitjaksono, 2017). Hal tersebut berkaitan dengan teori dua faktor Herzberg yang memaparkan bahwa terdapat faktor memotivasi (pemuas), dan faktor ketidakpuasan. Strategi yang paling disukai untuk mempertahankan pekerja yang berpengetahuan mencakup kebebasan untuk bertindak secara independen, desain pekerjaan yang sesuai, jenis imbalan berdasarkan pengakuan atas pencapaian, peluang pengembangan, akses terhadap kepemimpinan dan teknologi (Horwitz dkk., 2003). Teori ini didukung oleh penelitian dari Novitasari dan Kusumastuti (2019) yang telah membuktikan secara empiris kesesuaian kompensasi memengaruhi secara positif pada pencegahan kecurangan.

Faktor ketiga penyebab adanya kecurangan adalah rasionalisasi. Rasionalisasi ini lebih menekankan lebih menekankan terhadap sikap atau karakteristik seseorang dan berhubungan dengan moralitas individu dalam suatu organisasi. Menurut teori perkembangan moral, semakin matangnya perkembangan intelektual seseorang maka perkembangan moral pun semakin meningkat. Moralitas seorang perangkat desa sangat berperan penting dimana didalamnya berisi nilai-nilai dalam diri pribadi dan kode etik yang digunakan untuk memegang komitmen menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan konstitusi, memihak kepentingan rakyat, transparan, akuntabilitas dan tidak korup menjadi acuan moralitas (Atmadja & Saputra, 2017). Teori ini didukung oleh penelitian Bernardin dan Solihat (2019) yang dapat membuktikan

moralitas dapat memoderasi kompetensi aparatur terhadap pencegahan kecurangan.

Motivasi penelitian sekaligus menjadi kebaruan penelitian ini adalah minimnya riset tentang tata kelola pemerintahan yang baik (dengan menggunakan lima aspek yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kewajaran) terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Sejauh ini peneliti mengetahui penelitian tersebut baru dilakukan oleh Gusnardi (2011) yang membahas tentang pengaruh pelaksanaan tata kelola pada pencegahan kecurangan di suatu perusahaan. Penelitian Soleman (2013) yang meneliti pencegahan kecurangan pada SKPD kabupaten atau kota. Penelitian sebelumnya lebih banyak meneliti pencegahan kecurangan sebagai variable dependennya, namun menggunakan variable independen yang lain seperti penelitian P. F. K. Dewi dkk. (2017) yang meneliti integritas, moralitas, komitmen organisasi, dan pengendalian internal sebagai variabel independennya. Penelitian ini membahas tata kelola pemerintahan dengan lima aspek terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.

Kedua, kebaruan penelitian ini yaitu menghubungkan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa dimana hal ini masih dikategorikan penelitian yang baru. Penelitian ini mencoba mengaitkan kesesuaian kompensasi pada pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa sebab kesesuaian kompensasi adalah faktor tingkat kesejahteraan, dan dengan adanya kompensasi mendorong karyawan untuk berprestasi secara optimal (Thoyibatun, 2012). Variabel yang sangat penting dalam organisasi mencegah karyawan untuk melakukan kecurangan salah satunya adalah kesesuaian kompensasi. Penelitian sebelumnya tentang pencegahan kecurangan PDAM Tirta Siak Pekanbaru yang dilakukan oleh Cendikia dkk. (2016) dengan kesesuaian kompensasi sebagai variabel independen, dan hasilnya adalah tidak berpengaruhnya kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan. Novitasari dan Kusumastuti (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi pada pencegahan kecurangan akuntansi, dan adapun hasilnya adalah berpengaruh secara signifikannya kesesuaian kompensasi pada pencegahan kecurangan

akuntansi. Terdapat hasil yang berbeda dalam dua penelitian tersebut. Penelitian ini dibuat untuk membuktikan apakah kesesuaian kompensasi memengaruhi pencegahan kecurangan dan membuktikan arah hubungan kesesuaian kompensasi dengan pencegahan kecurangan yaitu apakah berpengaruh positif ataukah berpengaruh negatif.

Ketiga, kebaruan penelitian ini adalah moralitas sebagai variable moderasi dihubungkan dengan variable independen tata kelola pemerintahan dan kesesuaian kompensasi, dimana masih minim penelitian moralitas sebagai pemoderasi tata kelola pemerintahan dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan moralitas sebagai variable moderating karena moralitas adalah hal yang berhubungan dengan pola pikir dan kepribadian manusia dengan mengutamakan kejujuran dan keadilan, dimana pemikiran itulah menimbulkan dampak kurangnya keinginan untuk melakukan kecurangan dalam diri seseorang karena pola tersebut (Wonar dkk., 2018).

Motivasi penelitian diatas menjadi dasar penelitian ini dengan judul : “Pengaruh tata kelola pemerintahan dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi”. Penelitian ini memunculkan rumusan masalah apakah tata kelola pemerintahan memengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa, kedua apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa, ketiga apakah moralitas memoderasi pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa, dan yang keempat apakah moralitas memoderasi pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Kesenjangan pada penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang membuktikan secara empiris tata kelola yang baik memengaruhi secara positif pada pencegahan kecurangan dengan objek penelitian satuan kerja perangkat daerah (SKPD), ataupun objek lainnya. Namun penelitian Saputra dkk. (2018) dengan obyek pengelolaan dana desa hanya membuktikan secara empiris akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.

Kesenjangan penelitian yang selanjutnya dikarenakan perbedaan temuan penelitian satu dengan yang lainnya yaitu penelitian oleh Cendikia dkk. (2016) yang meneliti kesesuaian kompensasi yang memengaruhi pencegahan kecurangan PDAM Tirta Siak Pekanbaru, dan hasilnya adalah tidak berpengaruhnya kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan. Dan penelitian Novitasari dan Kusumastuti (2019) yang meneliti pengaruh kesesuaian kompensasi pada pencegahan kecurangan akuntansi, dan adapun hasilnya pencegahan kecurangan akuntansi dipengaruhi secara signifikan oleh kesesuaian kompensasi.

Penelitian Atmadja dan Saputra (2017) telah mendapatkan bukti empiris kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai pemoderasi dan penelitian Wonar dkk. (2018) membuktikan sensitivitas moral tidak berhasil sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi, ketaatan pelaporan akuntansi, dan sistem pengendalian internal pada pencegahan kecurangan. Namun moralitas sebagai pemoderasi dengan variabel independen tata kelola pemerintahan dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa masih belum dibuktikan secara empiris.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan bukti empiris pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa
2. Mendapatkan bukti empiris moralitas memoderasi pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.
3. Mendapatkan bukti empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa
4. Mendapatkan bukti empiris moralitas memoderasi pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang berisi variabel independen(bebas) terdiri dari tata kelola pemerintahan, kesesuaian

kompensasi, variabel terikatnya pencegahan kecurangan, dan moralitas sebagai variabel moderasi. Populasi sebesar 189 dengan sampelnya 112 desa. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* untuk teknik analisis data.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil rata-rata jawaban responden penelitian ini menyatakan sangat setuju pada tata kelola pemerintahan, setuju terhadap kesesuaian kompensasi, sangat setuju akan moralitas dan sangat setuju akan pencegahan kecurangan. Uji instrumen penelitian ini menyatakan bahwa data yang diperoleh valid dan reliabel. Untuk hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* menyatakan bahwa koefisien variabel bernilai positif sehingga pengaruh yang terjadi pun berjalan ke arah yang sama. Hasil uji t penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh pada tata kelola pemerintahan terhadap pencegahan kecurangan, kesesuaian kompensasi pada pencegahan kecurangan, dan moralitas bisa memperkuat pengaruh salah satu variabel pengaruh tersebut.

1.6 Kontribusi Riset

Kontribusi penelitian ini adalah kontribusi teoritis diharapkan dapat membuktikan teori segitiga kecurangan yang telah dimodifikasi dengan penggabungan unsur pada SAS Nomor 99 bahwa dengan mengatur adanya peluang yang digambarkan dengan adanya tata kelola pemerintahan, tekanan yang digambarkan dalam kesesuaian kompensasi, dan rasionalisasi yang digambarkan dengan moralitas dapat memengaruhi besar kecilnya tingkat pencegahan suatu tindak kecurangan. Serta memberikan literature tambahan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana desa. Kontribusi praktis berupa pedoman dan dapat dijadikan referensi bagi pemerintahan untuk mencegah adanya kecurangan pengelolaan dana desa.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memaparkan sistematika penulisan menjadi lima bab terdiri beberapa sub-bab, dan berikut susunannya :

1. Bab 1: Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang penelitian, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset. Hal yang menjadi dasar dan motivasi serta menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dipaparkan dalam latar belakang. Motivasi penelitian ini yaitu minimnya penelitian tentang tata kelola yang baik pada pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa, terdapat temuan penelitian yang berbeda satu dengan yang lainnya tentang kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan, dan minimnya riset moralitas sebagai variable moderasi dengan variable independen tata kelola pemerintahan dan kesesuaian kompensasi.

2. Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengandung teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu teori segitiga kecurangan, teori agensi, teori dua faktor Herzberg, dan teori perkembangan moral. Kedua, kerangka konseptual yang menggambarkan alur pemikiran, penjelasan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, serta pengaruh variabel moderasi dan merumuskan hipotesis pengaruh antar variabel.

3. Bab 3 : Metode Penelitian

Paradigma penelitian ini yaitu paradigma penelitian kuantitatif. Populasi penelitian sebanyak 189 desa dengan jumlah sampel sebanyak 112 desa Kabupaten Banyuwangi. Pengujian hipotesis memakai metode analisis linear berganda dalam menguji pengaruh tata kelola pemerintahan dan kesesuaian kompensasi serta *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji moralitas yang memoderasi pengaruh hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat.

4. Bab 4: Pembahasan

Pembahasan berisi hasil penelitian yang disajikan mulai dari deskripsi tentang subyek penelitian yaitu pemerintah desa dengan objek variabel penelitian, dimana data penelitian diperoleh dengan cara kuesioner, kemudian hipotesis diuji menggunakan analisis regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis*, sampai pada penjelasan inti hasil penelitian.

5. Bab 5: Simpulan dan Saran

Bab lima berisi simpulan penelitian mencakup pengaruh tata kelola pemerintahan dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai variabel pemoderasi; menjelaskan kendala yang dialami peneliti, keterbatasan selama proses penelitian; dan memberikan saran atas keterbatasan dalam penelitian.